



P U T U S A N

Nomor 17/G/2021/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **Matheus Dias;**
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Negeri Ema, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Pekerjaan : Swasta;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 01/SK-TUN/IV/FES/2021, tanggal 26 April 2021, telah memberikan kuasa khusus kepada:

1. Firel E. Sahetapy, S.H., M.H.;
2. Jakobis Siahaya, S.H.;
3. Naftali Hatulely, S.H.;
4. Ayu Kartika Sari Djoko, S.H., M.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat Kantor di Jl. Dana Kopra Nomor 1/29, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, email: siahayajakobis@gmail.com, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Firel E. Sahetapy, S.H., M.H. dan Rekan;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

MELAWAN

Nama Jabatan : **Walikota Ambon;**
Tempat Kedudukan : Jalan Sultan Hairun No. 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 183/1639/SETKOT, tanggal 19 Mei 2021, telah memberikan kuasa khusus kepada:

Halaman 1 Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lexy M. Manuputty, S.H.;
2. M. Luhulima, S.H.;
3. Taty H. Rahareng, S.H.;
4. M. Irwan Syah, S.H.;
5. Candro Aitonam, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor di Kantor Pemerintah Kota Ambon, Jl. Sultan Hairun No. 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon;

6. Dr. Adolof Seleky, S.H., M.H.;
7. Oriana Elkel, S.H., M.H.;
8. Samrin Sahmad, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Tulukabessy No. 7B, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, email: jacko_123440@yahoo.com, pekerjaan Pengacara / Advokat;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Nama : **Janse Tresia Leimena, S.Pd., M.Pd.**;

Warga Negara : Indonesia;

Alamat : Bere-bere, RT 004, RW 005, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Pekerjaan : Kepala Pemerintah Negeri Ema;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2021, telah memberikan kuasa khusus kepada:

1. Dr. Hermanus Hattu, S.H., M.H.;
2. Yanny Tuhurima, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat Kantor di Jl. Setia Budi Nomor 33 Lantai 1 Gedung Perum Percetakan RI Cabang Ambon, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, email: advokat.tuhurima@gmail.com, pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Herman Hattu & Partners;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Halaman 2 Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 17/PEN-DIS/2021/PTUN.ABN tentang Lolos Dismissal, tanggal 6 Mei 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 17/PEN-MH/2021/PTUN.ABN tentang Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 6 Mei 2021;
3. Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor 17/G/2021/PTUN.ABN, tanggal 6 Mei 2021 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
4. Penunjukan Juru Sita Pengganti Perkara Nomor 17/G/2021/PTUN.ABN, tanggal 6 Mei 2021 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 17/PEN-PP/2021/PTUN.ABN tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan, tanggal 6 Mei 2021;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 17/PEN-HS/2021/PTUN.ABN tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik, tanggal 25 Mei 2021;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 17/PEN-MH/2021/PTUN.ABN tentang Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 21 Juli 2021;
8. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan ahli dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 3 Mei 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor 17/G/2021/PTUN.ABN, tanggal 5 Mei 2021, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 25 Mei 2021, serta disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Juni 2021 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. **Objek Gugatan;**

Keputusan Walikota Ambon Nomor 359 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan masa jabatan 2021-2027 pada tanggal 25 Maret 2021;

Halaman 3 Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Kewenangan Mengadili;

Bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai Walikota Ambon adalah Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara tidak membutuhkan persetujuan dari pejabat di atasnya karena keputusan Tergugat bersifat konkrit, individual dan final. Oleh karena objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diuraikan di atas dan kedudukan Tergugat masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;

Bahwa sehubungan dengan Keputusan Tergugat objek gugatan, Penggugat telah mengajukan Keberatan sebagai upaya administrasi, sebagaimana bukti tanda terima tertanggal 09 April 2021;

Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat (objek gugatan) telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini (kewenangan absolut);

III. Legal Standing Penggugat;

Bahwa Penggugat adalah Kepala Mata Rumah Parentah Dias Upu Koli Muri Negeri Ema, yang merupakan Mata Rumah Parentah Negeri Ema, yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan Musyawarah Mata Rumah Dias Upu Koli Muri pada tanggal 16 April 2012 dalam hal ini bertindak memperjuangkan hak dan kepentingan Mata Rumah Dias Upu Koli Muri Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon, sehubungan dengan

Halaman 4 Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.ABN



dikeluarkannya Keputusan Walikota Ambon Nomor 359 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan masa jabatan 2021-2027 pada tanggal 25 Maret 2021 atas nama Janse Theresia Leimena, S.Pd., M.Pd. (objek gugatan);

Penggugat dan mata rumah Dias Upu Koli Muri kehilangan hak selaku mata rumah parentah di Negeri Ema, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon menjadi Kepala Pemerintahan di Negeri Ema, sehingga tidak dapat mengabdikan bagi kepentingan masyarakat Negeri Ema, olehnya berdasar dan beralasan terdapat kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan Tergugat objek gugatan, sehingga gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. Tenggang Waktu;

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikatakan "*warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan /atau melakukan keputusan dan/atau tindakan*".

Selanjutnya Ayat (2) dikatakan "upaya administratif sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri atas:

- a. *Keberatan, dan*
- b. *Banding;*

Bahwa selanjutnya berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dikatakan "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan di hitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya administrasi di terima oleh warga masyarakat atau diumumkan*".



oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi”;

Bahwa sehubungan dengan Keputusan Tergugat objek gugatan, Penggugat telah mengajukan Keberatan sebagai upaya administrasi sebagaimana bukti tanda terima tanggal 09 April 2021;

Bahwa objek gugatan dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 25 Maret 2021, dan baru diketahui Penggugat dan Mata Rumah Dias Upu Koli Muri tanggal 26 Maret 2021, olehnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif diatas Penggugat mengajukan Gugatan terhadap objek gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. Dasar dan Alasan Gugatan;

1. Bahwa Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat dan hukum adat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bahwa Pemerintah Negeri adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri lengkap dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa dalam mempertahankan dan melestarikan adat istiadat yang berkembang dan hidup ditengah masyarakat hukum adat, yang merupakan suatu kesatuan hukum adat beserta perangkat pemerintahannya yang telah lama ada, hidup dan berkembang serta dipertahankan dalam tata pergaulan hidup masyarakat, maka Pemerintah Kota Ambon telah menetapkan dan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri Di Kota Ambon dan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri;

Halaman 6 Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.ABN



4. Bahwa Negeri Ema merupakan Negeri adat yang memiliki kesatuan masyarakat hukum adat dan batas wilayah, yang berwenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Hukum Adat dan adat Istiadat setempat, sejarah dan melaksanakan tugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di negeri yang diakui dan dihormati oleh Masyarakat Adat;
5. Bahwa sejak terbentuknya Negeri Ema, yang pertama kali menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri (Raja) adalah Mata Rumah Dias Upu Koli Muri yang merupakan Mata Rumah Parentah Negeri Ema;
6. Bahwa berdasarkan rumusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 24 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri *jo*. Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri, maka untuk menetapkan Mata Rumah Parentah sebagai yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri di negeri-negeri dalam Wilayah Kota Ambon harus memperhatikan:
 - a. Hukum adat setempat;
 - b. Adat istiadat setempat;
 - c. Sejarah penyelenggaraan pemerintah negeri setempat; dan,
 - d. Melaksanakan tugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di negeri;
7. Bahwa Penggugat adalah Kepala Mata Rumah Dias/Upu Koli Muri sesuai Keputusan Mata Rumah Dias/Upu Koli Muri yang merupakan Mata Rumah Parentah, berdasarkan keputusan Musyawarah Mata Rumah Dias Upu Koli Muri pada tanggal 16 April 2012;
8. Bahwa sehubungan dengan Keputusan Saniri Negeri Ema Nomor 08/SNR.NEG EMA/BA/2020 tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Ema, Kecamatan Leitimur Selatan, tanggal 17 Oktober 2020 *jo*. Peraturan Negeri Ema Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Mata Rumah Parentah Negeri Ema, tanggal 12 Januari 2021 yang telah menetapkan Mata Rumah Leimena sebagai Mata Rumah Parentah Negeri Ema secara sepihak dan sewenang-wenang tanpa dilakukan musyawarah Negeri sebagaimana surat Nomor 02/SNR/NE tanggal 31 Agustus



2020, dan telah mengusulkan Calon Kepala Pemerintah Negeri Ema yaitu Janse Tresia Leimena, S.Pd., M.Pd., kepada Walikota Ambon melalui Camat Leitimur Selatan telah menimbulkan permasalahan hukum terkait siapa yang berhak berdasarkan hukum adat dan adat istiadat setempat, sejarah dan melaksanakan tugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Negeri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Butir 24 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri *jo.* Pasal 1 Butir 15 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri yang telah berlangsung turun temurun di Negeri Ema;

9. Bahwa Penetapan Matarumah Parentah di Negeri Ema baik oleh Saniri Negeri Ema Nomor 08/SNR.NEG EMA/BA/2020 tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Ema, Kecamatan Leitimur Selatan, tanggal 17 Oktober 2020 *jo.* Peraturan Negeri Ema Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Mata Rumah Parentah Negeri Ema, tanggal 12 Januari 2021 yang telah menetapkan Mata Rumah Leimena sebagai Mata Rumah Parentah Negeri Ema bertentangan dengan Pasal 1 Butir 24 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri *jo.* Pasal 1 Butir 15 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri;
10. Bahwa terhadap Keputusan Saniri Negeri Ema Nomor 08/SNR.NEG EMA/BA/2020, tanggal 17 Oktober 2020 Penggugat maupun Wakil Mata Rumah Parentah Dias telah mengajukan keberatan, tanggal 24 Oktober 2020, akan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Saniri Negeri Ema;
11. Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari Saniri Negeri Ema atas keputusan Nomor 08/SNR.NEG EMA/BA/2020 tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Ema, Kecamatan Leitimur Selatan, tanggal 17 Oktober 2020 yang secara sepihak dan sewenang-wenang telah menetapkan Mata Rumah Leimena sebagai Mata Rumah Parentah Negeri Ema, oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirim surat kepada Tergugat Perihal Mohon Menunda Proses



Pengesahan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Ema, Kecamatan Leitimur Selatan, tertanggal 22 Pebruari 2021, sehubungan dengan upaya hukum yang sementara dilakukan dengan mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana Register Perkara Nomor 42/Pdt.G/2021/PN.Amb, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat;

12. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mempergunakan hak hukumnya guna mendapatkan kepastian hukum tentang Mata Rumah yang merupakan mata rumah parentah dan berhak menjadi Kepala Pemerintah di Negeri Ema, hal mana Tergugat selaku Pejabat Pemerintah Daerah disamping berkewajiban menghormati hak hukum warga masyarakatnya, juga wajib menciptakan kepastian hukum bagi warganya, lagi pula sebagai Pejabat Pemerintah Daerah Tergugat ikut andil dalam pembuatan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri *jo.* Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri, olehnya keputusan Tergugat objek Gugatan adalah merupakan tindakan tidak cermat sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat Ema;
13. Bahwa tindakan Walikota Ambon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 359 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan, masa jabatan 2021-2027 tanggal 25 Maret 2021, yang bukan merupakan garis lurus keturunan Matarumah Parentah sesuai dengan hak asal usul, adat istiadat dan hukum adat, sejarah dan melaksanakan tugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di negeri yang berlaku di Negeri Ema, telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 *jo.* Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri *jo.* Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian



Kepala Pemerintah Negeri telah memberikan jaminan dan pengakuan atas hak asal-usul atau hak tradisional atau adat istiadat yang dihormati dan dipertahankan/dilestarikan secara turun temurun yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat hukum adat dalam tata pergaulan hidup masyarakat, serta bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

14. Bahwa keputusan Tergugat menerbitkan objek gugatan berdampak Penggugat dan Mata Rumah Dias Upu Koli Muri dirugikan dengan diterbitkannya objek gugatan tersebut karena Penggugat dan Mata Rumah Dias Upu Koli Muri merupakan matarumah parentah sesuai dengan hak asal usul, adat istiadat dan hukum adat, sejarah dan melaksanakan tugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di negeri yang berlaku di Negeri Ema, telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 *jo.* Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri *jo.* Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri telah memberikan jaminan dan pengakuan atas hak asal-usul atau hak tradisional atau adat istiadat yang dihormati dan dipertahankan / dilestarikan secara turun temurun yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat hukum adat dalam tata pergaulan hidup masyarakat sehingga tentu Penggugat dan Mata Rumah Dias Upu Koli Muri mengalami kerugian yang nyata baik materiil maupun imateriil;
15. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Profesionalisme karena asas ini mengutamakan keahlian yang sesuai dengan tugas dan kode etik yang berlaku bagi Pejabat Administrasi Pemerintahan yang bersangkutan. *In casu* Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang profesional seharusnya memahami maksud serta melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 *jo.* Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri *jo.* Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri

Halaman 10 Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.ABN



karena hal ini merupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, perbuatan mana secara nyata melanggar prinsip dan Asas Profesionalisme yang dijunjung tinggi dalam Hukum Administrasi, hal ini karena tidak menjalankan perintah Undang-Undang sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 *jo.* Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri *jo.* Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri;

16. Bahwa selain Penggugat, masyarakat juga dirugikan karena telah mengangkat serta mengesahkan Raja/Kepala Pemerintahan yang bukan merupakan garis lurus keturunan Matarumah Parentah sesuai dengan hak asal usul, adat istiadat dan hukum adat yang berlaku di Negeri Ema, kerugian lain adalah rusaknya tatanan adat istiadat dan hukum adat, dikarenakan Tergugat telah mengangkat serta mengesahkan Raja/Kepala Pemerintahan yang bukan merupakan garis lurus keturunan Matarumah Parentah;

VI. Petitum / Tuntutan;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Ambon Nomor 359 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan masa jabatan 2021-2027 pada tanggal 25 Maret 2021;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek gugatan yaitu Keputusan Walikota Ambon Nomor 359 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan masa jabatan 2021-2027 pada tanggal 25 Maret 2021;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya tanggal 8 Juni 2021, dan disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Juni 2021, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa setelah Tergugat dengan cermat membaca dan mempelajari gugatan Penggugat yang menjadikan Keputusan Walikota Nomor 359 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan Masa Jabatan 2021-2027 sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*, dengan ini Tergugat:

1. Menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing*/Kedudukan Hukum dalam perkara *a quo*, karena objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Walikota Nomor 359 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan Masa Jabatan 2021-2027, Tanggal 25 Maret 2021 dimana dengan jelas pada Diktum Kesatu dan Kedua menetapkan memberhentikan dengan hormat saudara Adriana S. M. Sakliressy, S.STP., M.Ikom., dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Ema dan mengesahkan pengangkatan Saudara Janse Tresia Leimena, S.Pd., M.Pd, Sebagai Kepala Pemerintah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan Masa Jabatan 2021-2027, sehingga atas diterbitkannya Surat Keputusan *a quo* sesungguhnya Penggugat tidaklah dirugikan;

Berdasarkan uraian di atas, jelas Penggugat sama sekali tidak dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 12 Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.ABN



3. Bahwa Tergugat berpendapat gugatan Pengugat kabur, karena dalam gugatan Penggugat tidak jelas dan terang dalam menjelaskan posita dan petitum. Penggugat mempersoalkan penetapan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Pemerintah Negeri Ema dimana seluruh tahapan persiapan sampai dengan ditetapkannya Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Pemerintah Negeri Ema adalah kewenangan dari Saniri Negeri (*vide* Pasal 55 huruf b Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri *jo.* Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, dan Pemberhentian Kepala Pemerintahan Negeri, Tergugat hanya menjalankan kewajiban hukumnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 47 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, dan Pemberhentian Kepala Pemerintahan Negeri, dengan demikian Tergugat berpendapat gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
4. Bahwa berdasarkan Eksepsi angka 1 sampai angka 3, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* / Kedudukan Hukum dalam perkara *a quo*;
- Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
- Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi di atas dianggap pula termasuk dalam pokok perkara;
2. Bahwa secara umum proses penetapan dan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri pada Negeri-Negeri di Kota Ambon mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri dan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Dan Pemberhentian Kepala Pemerintahan Negeri;
3. Bahwa jika kita membaca dengan seksama kedua Peraturan Daerah Kota Ambon tersebut mengenai pentahapan Penetapan dan/atau Pemilihan

Halaman 13 Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.ABN



Kepala Pemerintah Negeri maka akan kita temukan bahwa seluruh proses tersebut diawali di dalam Negeri dalam hal ini adalah Saniri Negeri yang memegang peranan penting sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 huruf b Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri *jo*. Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, dan Pemberhentian Kepala Pemerintahan Negeri sehingga Tergugat sama sekali tidak bisa mencampuri proses-proses tersebut;

4. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 11 sampai angka 14 dan 16 adalah suatu kekeliruan. Hal ini dikatakan demikian karena terbitnya objek sengketa dan pelantikan adalah bagian dari suatu kewajiban hukum yang dibebankan oleh Peraturan Perundang-Undangan kepada Tergugat dalam hal ini telah ditentukan dalam Pasal 47 dan 48 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri selaku pelaksana aturan setelah semua tahapan di Negeri telah selesai. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa, Tergugat telah menciptakan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mempergunakan hak hukumnya adalah keliru. Justru perbuatan Tergugat adalah tindakan untuk menciptakan kepastian hukum (karena diwajibkan oleh Peraturan Daerah) di tengah-tengah masyarakat dikarenakan semua tahapan Pengangkatan dan/atau Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri telah selesai;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 15 mengenai Tergugat telah melanggar asas profesionalisme dalam menerbitkan objek gugatan adalah keliru. Dikatakan demikian karena asas profesionalisme bagi seorang Badan/Pejabat Negara adalah suatu perbuatan yang bisa diukur dan dipertanggungjawabkan berdasarkan aturan main. Singkatnya adalah perbuatan Badan/Pejabat Negara tersebut haruslah sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan dan apa yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;



6. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat yang belum dibantah oleh Tergugat bukan berarti Tergugat mengakuinya melainkan Tergugat menolak dengan tegas dan keras;

Maka, berdasarkan seluruh jawaban baik eksepsi maupun pokok perkara di atas, Tergugat mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan dan menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III. DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya tanggal 8 Juni 2021, dan disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Juni 2021, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat karena dalil Penggugat sangat bertentangan dengan hukum, kecuali dalil Penggugat yang dipandang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
2. Bahwa dasar gugatan Penggugat tidak menjelaskan hak Penggugat secara rinci dan lengkap sebagai Mata Rumah Parentah, serta tidak mempunyai landasan hukum yang akurat. Karena Penggugat tidak merupakan berasal Mata Rumah Parentah serta tidak merupakan bagian dari Matarumah Parentah sebagaimana diamanatkan oleh perundang–undangan;
3. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) sampai dengan butir 4 (empat) gugatan Penggugat adalah merupakan pengetahuan umum serta merupakan amanat perundang–undangan. Karena itu tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat II Intervensi;
4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada butir 5 (lima) yang menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai Raja di Negeri Ema adalah alasan yang tidak mendasar. karena tidak sesuai dengan Hukum Adat, Adat Istiadat



serta sejarah Pemerintahan Adat di Negeri Ema kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon. Dalil Gugatan Penggugat adalah bersalahan dan bertentangan dengan:

- a. Pasal 18 Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
- e. Paraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku;
- f. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 tahun 2017 tentang Negeri *jo*. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 tahun 2017 tentang Penetapan Negeri di Kota Ambon *jo*. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 tahun 2017 tentang Pengangkatan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri;
- g. Peraturan Negeri Ema Nomor 01 tahun 2021 tentang Mata Rumah Parentah Negeri Ema tanggal 12 Januari 2021;
- h. Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Ema Nomor 01 tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Mata Rumah Parentah Leimena di Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan tanggal 21 Januari 2021;

Hasil musyawarah Soa Leimena Bersama Saniri Negeri sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penjaringan Aspirasi Mata Rumah Parentah di Negeri Ema tertanggal 13 Januari 2020 yang dipimpin serta ditandatangani oleh Tergugat I Moses Maitimu selaku Ketua Saniri Negeri Ema dan Yohanis Leimena sebagai Kepala Soa Leimena, serta diketahui oleh Tergugat II selaku Kepala Pemerintahan Negeri Ema bahkan disetujui dan ditandatangani oleh



peserta musyawarah yang terdiri dari anggota Saniri Negeri Ema dan anak-anak Soa Leimena;

Berdasarkan bukti-bukti yuridis dan autentik di atas maka secara hukum baik sistem, mekanisme dan prosedur penetapan dan pengangkatan Mata Rumah Parentah Leimena adalah sah secara hukum;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam butir dapat ditanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa tindakan Hukum Saniri Negeri Ema karena kewenangannya yang menetapkan Mata Rumah Parentah Leimena berdasarkan berita acara Nomor: 04/SNR-NEG EMA/BA/2020 tentang konsultasi publik menuju Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan adalah sangat beralasan dan patut dibenarkan secara hukum yang menetapkan Mata Rumah Parentah Leimena sebagai satu-satunya mata rumah parentah di Negeri Ema, karena di Negeri Ema sesungguhnya hanya terdapat 1 (satu) mata Rumah Parentah baik secara Hukum adat maupun sejarah Pemerintahan Adat di Negeri Ema. Hal mana dalam kaitan dengan urgensi pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri tidaklah bisa ditafsir secara ganda karena karakteristik serta fakta pemerintahan Adat di Negeri Ema hanyalah 1 (satu) Mata Rumah Parentah saja yaitu Mata Rumah Leimena dari Soa Sama Sima. Sehingga tindakan hukum Tergugat I adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;
 - b. Selanjutnya ditetapkan Berita Acara Nomor: 08/BA/SN-EMA/2020 tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan Oleh Saniri Negeri Ema;
 - c. Kemudian oleh Pemerintah Negeri Ema menetapkan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Ema Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Mata Rumah Parentah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan;
 - d. Demikian pula oleh Kepala Pemerintah Negeri Ema menetapkan Peraturan Negeri Ema Nomor 01 tahun 2021 tentang Mata Rumah Parentah Negeri Ema;

Halaman 17 Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penetapan Mata Rumah Parentah Leimena adalah berdasarkan tahapan, prosedur dan mekanisme yang dilakukan oleh semua Soa melalui Musyawarah Soa yang ada di Negeri Ema secara demokratis;
7. Bahwa oleh Saniri Negeri Ema telah meneliti seluruh berkas yang diajukan oleh masyarakat negeri Ema secara objektif, dan cermat sehingga mengambil keputusan yang sangat tetap dengan menetapkan Marga Leimena sebagai Mata Rumah Parentah Negeri Ema;
8. Bahwa berdasarkan bukti-bukti, mekanisme serta dengan memperhatikan ketentuan ketentuan:
 - a. Pasal 18 Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku;
 - f. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri *jo*. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Negeri di Kota Ambon *jo*. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri;
 - g. Peraturan Negeri Ema Nomor 01 Tahun 2021 tentang Mata Rumah Parentah Negeri Ema tanggal 12 Januari 2021;
 - h. Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Ema Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Mata Rumah Parentah Leimena di Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan tanggal 21 Januari 2021;
 - i. Hasil musyawarah Soa Leimena Bersama Saniri Negeri sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penja-

Halaman 18 Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ringan Aspirasi Mata Rumah Parentah di Negeri Ema tertanggal 13 Januari 2020 yang dipimpin serta ditandatangani oleh Tergugat Moses Maitimu selaku Ketua Saniri Negeri Ema dan Yohanis Leimena sebagai Kepala Soa Leimena, serta diketahui Kepala Pemerintahan Negeri Ema bahkan disetujui dan ditandatangani oleh peserta musyawarah yang terdiri dari anggota Saniri Negeri Ema dan anak-anak Soa Leimena;

9. Bahwa berdasarkan bukti-bukti hukum sebagaimana didalilkan di atas, maka oleh Pemerintah Negeri Ema mengusulkan kepada Camat Leitimur Selatan untuk diteruskan kepada Walikota Ambon (Tergugat) untuk dipertimbangan;
10. Bahwa oleh Walikota Ambon (Tergugat) setelah mengkaji secara cermat dengan mempertimbangan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, menetapkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 359 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan masa jabatan 2021-2027 pada tanggal 25 Maret 2021;
11. Bahwa Keputusan Walikota Ambon Nomor 359 Tahun 2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan masa jabatan 2021-2027 tersebut adalah sah dan berharga menurut Hukum, oleh karenanya Pelantikan Raja Negeri Ema sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Ema atas nama Janse Tresia Leimena, S.Pd., M.Pd., secara hukum adalah sah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat II Intervensi di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi;
3. Menyatakan Keputusan Walikota Ambon Nomor 359 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Jabatan Penjabat Kepala



Pemerintah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan masa jabatan 2021-2027 pada tanggal 25 Maret 2021 tersebut adalah sah dan berharga menurut Hukum, oleh karenanya Pelantikan Raja Negeri Ema sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Ema atas nama Janse Tresia Leimena, S.Pd., M.Pd., secara hukum adalah sah;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menyampaikan Repliknya tanggal 15 Juni 2021 pada sidang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 15 Juni 2021, kemudian Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tanggal 22 Juni 2021 pada sidang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 22 Juni 2021, dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya tanggal 22 Juni 2021 pada sidang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 22 Juni 2021, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapanya dari Replik Penggugat, Duplik Tergugat, dan Duplik Tergugat II Intervensi tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-40, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Penyalinan Kembali Register Dati Negeri Ema Tahun 1814, tanggal 22 D Juni 1956;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Wakil Ketua Dewan Pemerintah Daerah Sementara Maluku Tengah Nomor 168/dpd/d, tanggal 24 Nopember 1954;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tengah mengenai Memberhentikan Dengan Hormat sdr. J. Dias dari jabatannya sebagai Pemerintah Negeri Ema dan

Halaman 20 Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.ABN



Menunjuk Kepala Soa tertua sebagai Wakil Pemerintah Negeri Ema sampai ada pemilihan Pemerintah Negeri yang baru;

4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ambon Nomor 374/UP/D, tanggal 1 Desember 1983;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ambon Nomor: 239/UP/D tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Ema Kecamatan Sirimau Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon, tanggal 21 April 1992;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ambon Nomor: 382/UP/D tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Ema Kecamatan Sirimau, tanggal 26 Oktober 1993;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor: 2062 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Ema Kecamatan Leitimur Selatan, tanggal 24 Nopember 2007;
8. Bukti P-8a : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Dokumentasi tanggal 14 Januari 1984;
9. Bukti P-8b : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Dokumentasi tanggal 19 November 1993;
10. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pj Kepala Desa Ema Kecamatan Leitimur Selatan tanggal 25 Agustus 2009;
11. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan salinan resminya Putusan Nomor: 14/G/2012/PTUN.ABN, tanggal 14 Agustus 2012;
12. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan salinan resminya Putusan Nomor: 163/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS, tanggal 18 April 2013;

Halaman 21 Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan salinan resminya Putusan Nomor: 387K/TUN/2013, tanggal 31 Oktober 2013;
14. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri, tanggal 30 Maret 2017;
15. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri, tanggal 30 Maret 2017;
16. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Penetapan Kepala Mata Rumah Dias Upu Koli Muri, tanggal 16 April 2012;
17. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Peraturan Negeri Ema Nomor 01 Tahun 2021 tentang Matarumah Parentah Negeri Ema, tanggal 12 Januari 2021;
18. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Sejarah Desa Ema, tanggal 13 September 1992;
19. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Silsilah Keluarga Dias, tanggal 23 Djuuli 1963;
20. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Ahli Waris No. 47/KPS-1964, tanggal 15 Desember 1964;
21. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Wakil Matarumah Parentah Dias kepada DPRD Kota Ambon, perihal: Keberatan tentang Keputusan Saniri Negeri Ema Mengenai Matarumah Parentah, tanggal 24 Oktober 2020;
22. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Wakil Matarumah Parentah Dias kepada Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, perihal: Mohon pendampingan dalam proses mediasi, tanggal 15 November 2020;
23. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Wakil Keluarga Dias kepada Ketua Saniri Negeri Ema, perihal: Mohon

Halaman 22 Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kesediaan memberikan Keputusan Saniri Negeri Ema tgl 17 Oktober 2020, tanggal 13 November 2020;
24. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Ketua Saniri Negeri Ema Nomor: 03/SNR/NE, perihal: Undangan, tanggal 14 Oktober 2020;
25. Bukti P-24 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Ketua Saniri Negeri Ema Nomor: 02/SNR/NE, perihal: Undangan, tanggal 31 Agustus 2020;
26. Bukti P-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Berkas Keluarga Dias, tanggal 19 Agustus 2020;
27. Bukti P-26 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Berita Acara Nomor: 08/SNR-NEG EMA/BA/2020 tentang Penetapan Matarumah Parentah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan, tanggal 17 Oktober 2020;
28. Bukti P-27 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Gugatan Penggugat tanggal 15 Februari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 Februari 2021;
29. Bukti P-28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kuasa Hukum, perihal: Mohon Menunda Proses Pengesahan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan, tanggal 22 Februari 2021;
30. Bukti P-29 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Hasil Rekaman Musyawarah Adat tanggal 17 Oktober 2020;
31. Bukti P-30 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Dokumentasi Prasasti Geredja;
32. Bukti P-31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Sejarah Negeri dan Desa di Kota Ambon, Desember 2009;
33. Bukti P-32 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Jurnal Pedagogika dan Dinamika Pendidikan mengenai Sistem Pemerintahan Negeri di Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease (1824-2008);

Halaman 23 Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti P-33 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Pernyataan Sikap Raja-Raja dalam Wilayah Kota Ambon terhadap Status Negeri Adat di Kota Ambon Propinsi Maluku Menurut Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, tanggal 22 Desember 1999;
35. Bukti P-34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Piagam Penghargaan Gubernur Maluku kepada Raja Emus Dias Ema sebagai Eksponeen Malino II di Malino, tanggal 15 Februari 2012;
36. Bukti P-35 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 359 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan masa jabatan 2021-2027, tanggal 25 Maret 2021;
37. Bukti P-36 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Matheos Dias kepada Bapak Walikota Ambon perihal: Keberatan terhadap Keputusan Walikota Ambon Nomor 359 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan masa jabatan 2021-2027 tanggal 25 Maret 2021, tanggal 9 April 2021;
38. Bukti P-37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 35/Banding/Pdt.G/2021/PN.Amb, tanggal 15 Juli 2021;
39. Bukti P-38 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Memori Banding Nomor 42/Pdt.G/2021/PN.Amb, tanggal 23 Juli 2021;
40. Bukti P-39 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Foto Penyerahan Tombak dari Ketua Saniri Negeri Ema kepada Kepala Soa Teung Soalisa tahun 2018;

Halaman 24 Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.ABN



41. Bukti P-40 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Hasil Rekaman Presentasi Uji Publik tanggal 2 September 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Walikota Ambon Nomor 359 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan masa jabatan 2021-2027, tanggal 25 Maret 2021;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Camat Leitimur Selatan Nomor: 141/41/II/2021/SETCAM, perihal: Permohonan Pengesahan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri Ema Periode 2021-2027, tanggal 24 Februari 2021;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Saniri Negeri Ema Nomor: 03/SN/2021, perihal: Usulan Berkas Bakal Calon Kepala Pemerintahan Negeri Ema masa Jabatan 2021-2027, tanggal 18 Februari 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda TII.INT-1 sampai dengan TII.INT-37, sebagai berikut:

1. Bukti TII.INT-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Ema Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Mata Rumah Parentah Leimena Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan, tanggal 21 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti TII.INT-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor: 08/BA/SN-Ema/2020 tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan, tanggal 17 Oktober 2020;
3. Bukti TII.INT-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Negeri Ema Nomor 01 Tahun 2021 tentang Mata Rumah Parentah Negeri Ema, tanggal 12 Januari 2021;
4. Bukti TII.INT-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Susunan Keturunan Mata Rumah Leimena Parentah;
5. Bukti TII.INT-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Musyawarah Soa Leimena Bersama Saniri Nomor: 01 Tahun 2020 tentang Penjaringan Aspirasi Matarumah Parentah Di Negeri Ema, tanggal 13 Januari 2020;
6. Bukti TII.INT-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Musyawarah Soa Palapessy Bersama Saniri Nomor: 01/S-N/I/NE/2020 tentang Penjaringan Aspirasi Matarumah Parentah Di Negeri Ema, tanggal 20 Januari 2020;
7. Bukti TII.INT-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Musyawarah Soa Soalisa Bersama Saniri Nomor: 01/S-N/III/NE/2020 tentang Penjaringan Aspirasi Matarumah Parentah Di Negeri Ema, tanggal 01 Maret 2020;
8. Bukti TII.INT-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Nama-Nama Mata Rumah Raja (Mata Rumah Parentah) dari Pj. Kepala Desa, tanggal 25 Agustus 2009;
9. Bukti TII.INT-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Dewan Pemerintah Daerah Sementara Maluku Tengah Nomor: 168/djid/d, tanggal 24 Nopember 1954;
10. Bukti TII.INT-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua Saniri Negeri Ema Nomor: 02/SNR/NE, perihal: Undangan kepada Mata Rumah Keluarga Leimena, tanggal 31 Agustus 2020;

Halaman 26 Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti TII.INT-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua Saniri Negeri Ema Nomor: 03/SNR, perihal: Undangan kepada Mata Rumah Keluarga Leimena, tanggal 14 Oktober 2020;
12. Bukti TII.INT-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Walikota Ambon/Sekretaris Kota Nomor: 005/188/SETKOT, perihal: Undangan kepada Mata Rumah Keluarga Leimena Negeri Ema, tanggal 18 Desember 2020;
13. Bukti TII.INT-13 : Fotokopi sesuai dengan salinannya Putusan Nomor: 30/Pid.B/2017/Amb, tanggal 25 April 2017;
14. Bukti TII.INT-14a : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Putusan Nomor: 14/G/2012/PTUN.ABN, tanggal 14 Agustus 2012;
15. Bukti TII.INT-14b : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Putusan Nomor: 163/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS, tanggal 18 April 2013;
16. Bukti TII.INT-14c : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Putusan Nomor: 387 K/TUN/2013, tanggal 31 Oktober 2013;
17. Bukti TII.INT-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri;
18. Bukti TII.INT-16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Negeri Di Kota Ambon;
19. Bukti TII.INT-17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri;
20. Bukti TII.INT-18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Dokumentasi Pelantikan Raja Leimena di atas Batu Adat bernama Teong Sama-Sima Negeri Ema;
21. Bukti TII.INT-19 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Dokumentasi Prosesi Pengukuhan Raja di Balai Negeri Ema;
22. Bukti TII.INT-20 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Dokumentasi Pengukuhan Raja di atas Batu Teong Sama-Sima oleh Kepala Soa Sama-Sima;

Halaman 27 Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti TII.INT-21 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Dokumentasi Prasasti di Gedung Gereja Zion;
24. Bukti TII.INT-22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Dokumentasi Balai Negeri Ema;
25. Bukti TII.INT-23 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Register Dati Keluarga Leimena;
26. Bukti TII.INT-24 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Buku Sejarah Asal-Usul dan Terbentuknya Negeri-Negeri di Pulau Ambon;
27. Bukti TII.INT-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor: 14/SNR-NEG EMA/XII/2020 tentang Mediasi Antara Mata Rumah Leimena Dan Dias, tanggal 28 Desember 2020;
28. Bukti TII.INT-26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor: 04/SNR-NEG Ema/BA/2020 tentang Konsultasi Publik Menuju Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan, tanggal 02 September 2020;
29. Bukti TII.INT-27 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Keputusan Walikota Ambon Nomor 359 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan masa jabatan 2021-2027 pada tanggal 25 Maret 2021;
30. Bukti TII.INT-28 : Fotokopi sesuai dengan salinannya Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 42/Pdt.G/2021/PN Amb, tanggal 5 Juli 2021;
31. Bukti TII.INT-29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua Saniri Negeri Ema Nomor: 01/SN/2021, perihal: Permintaan Bakal Calon Kepala Pemerintahan Negeri Ema, tanggal 25 Januari 2021;

Halaman 28 Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti TII.INT-30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Musyawarah Mata Rumah Leimena Parentah tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Pemerintahan Negeri Ema, tanggal 30 Januari 2021;
33. Bukti TII.INT-31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua Saniri Negeri Ema Nomor: 03/SN/2021, perihal: Usulan Berkas Bakal Calon Kepala Pemerintahan Negeri Ema masa Jabatan 2021-2027, tanggal 18 Februari 2021;
34. Bukti TII.INT-32 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Berkas-Berkas Bakal Calon Kepala Pemerintahan Negeri Ema atas nama Janse Tresia Leimena;
35. Bukti TII.INT-33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Undangan, tanggal 24 Maret 2021;
36. Bukti TII.INT-34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Mata Rumah Parenta kepada Ketua Saniri Negeri Ema, tanggal 14 Januari 2021;
37. Bukti TII.INT-35 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 521 Tahun 2017 tentang Peresmian Anggota Saniri Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan Masa Bakti 2017-2023, tanggal 14 Desember 2017;
38. Bukti TII.INT-36 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Ema Nomor 03 Tahun 2021 tentang Susunan Panitia Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon Tahun 2021, tanggal 23 Maret 2021;
39. Bukti TII.INT-37 : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor: 55/PDT/2021/PT.AMB, tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Dirk Benjamin Huwae,

Halaman 29 Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elkiopas Hermanus Palapessy dan 1 (satu) orang ahli yang bernama Prof. Dr. Nirahua Salmon E.M., S.H., M.Hum., serta di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi **Dirk Benjamin Huwae**:

- Bahwa saksi menyatakan saksi tinggal di Negeri Ema dan berasal dari soa sapariki;
 - Bahwa saksi menyatakan Soa Sapariki terdiri dari matarumah Huwae, matarumah Dias dan matarumah Palbongso;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui nama Raja Negeri Ema;
 - Bahwa saksi menyatakan di Negeri Ema ada enam soa yaitu soa sapariki, soa talapessy, soa samasima, soa peilani, soa soalisa, sedangkan yang lain saksi lupa;
 - Bahwa saksi menyatakan tahun 2020 ada penjarangan aspirasi terkait dengan matarumah parentah yang dilaksanakan oleh Saniri Negeri Ema;
 - Bahwa saksi menyatakan hasil rapat soa sapariki menetapkan dua matarumah yaitu matarumah Leimena dan matarumah Dias;
 - Bahwa saksi menyatakan ada soa lain yang hanya memilih satu matarumah yaitu matarumah Leimena;
 - Bahwa saksi menyatakan hasil dari rapat soa disampaikan kepada Saniri Negeri;
 - Bahwa saksi menyatakan saksi tidak mengetahui alasan Saniri Negeri memilih hanya satu matarumah;
 - Bahwa saksi menyatakan dalam konsultasi publik semua anak soa hadir dan soa sapariki menyampaikan bahwa soa sapariki menetapkan dua matarumah, kemudian dari soa Leimena menyampaikan satu matarumah;
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Ketua Saniri Negeri Ema yang bernama Mozes Maitimu;
 - Bahwa saksi menyatakan Sekretaris Saniri Negeri Ema atas nama Soleman Palapessy;
- (Selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

Halaman 30 Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.ABN



2. Keterangan Saksi **Elkiopas Hermanus Palapessy**:

- Bahwa saksi menyatakan saksi adalah masyarakat Negeri Ema dan tidak termasuk dalam anggota Saniri Negeri Ema;
 - Bahwa saksi menyatakan ada enam soa di Negeri Ema yaitu soa pelehatu, soa peilani, soa sapariti, soa solisa, soa haulaki, dan soa salasima;
 - Bahwa saksi menyatakan saat pertemuan penjaringan matarumah parentah, kepala soa Soleman Talapessy menyampaikan bahwa kami usulkan dua matarumah yakni matarumah Leimena dan matarumah Dias;
 - Bahwa saksi menyatakan hasil penjaringan aspirasi tidak ada dibuat dalam bentuk tertulis atau berita acara;
 - Bahwa saksi menyatakan hasil penjaringan aspirasi di laporkan kepala soa kepada badan saniri negeri Ema dan pejabat negeri Ema bahwa di soa memutuskan dan mengirim dua matarumah parentah;
 - Bahwa saksi menyatakan di negeri Ema ada enam soa, satu soa memilih Leimena, lalu lima soa memilih Leimena dan Dias, dan yang memilih Leimena itu soa samasima dari Leimena;
 - Bahwa saksi menyatakan ada keberatan dari keluarga Dias karena belum ada rapat tetapi sudah ditetapkan;
 - Bahwa saksi menyatakan matarumah Dias dan Leimena pernah diberi kesempatan untuk mempresentasikan sejarah masing-masing;
 - Bahwa saksi menyatakan ada perdebatan antara keluarga Dias dengan Ketua Badan Saniri Negeri Ema dalam musyawarah besar;
 - Bahwa saksi menyatakan tombak itu menggambarkan pemerintahan, sedangkan tempat siri itu menggambarkan memberikan makan;
 - Bahwa saksi menyatakan Ketua Saniri Negeri Ema atas nama Mozes Maitimu dari soa soalisa;
 - Bahwa saksi menyatakan pada saat musyawarah besar Ketua Saniri Negeri Ema membacakan putusan tersebut tanpa meminta tanggapan dari soa-soa dan kepala-kepala adat, jika tidak puas maka bisa di gugat ke PTUN;
- (Selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);



3. Keterangan Ahli **Prof. Dr. Nirahua Salmon E.M., S.H., M.Hum:**
- Bahwa ahli menyatakan Penggugat memiliki *legal standing* dan kepentingan dirugikan, dalam kewenangan, prosedur dan substansi karena ini adalah di Peradilan Tata Usaha Negara maka tindakan-tindakan yang dilakukan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum;
 - Bahwa ahli menyatakan ada syarat formal maupun syarat materil, syarat materil sebagai subjek gugatan, syarat formal itu maka mempergunakan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 yang merubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, dan berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 53 ayat 1 dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang berhak mengajukan gugatan, seseorang atau badan hukum perdata khususnya untuk gugatan karena dalam proses untuk pengembalian kerugian keuangan negara maka pejabat itu bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan penyalagunaan kewenangan dan khususnya untuk gugatan yang diterbitkan *beschikking*, subjek hukum itu menjadi satu syarat formal dan karena syarat formal Penggugat terpenuhi untuk bisa mengajukan gugatan sebagai subjek hukum;
 - Bahwa ahli menyatakan keputusan Walikota Ambon yang menetapkan pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan memang berasal dari Perneg Ema, kemudian penetapan Kepala Pemerintahan Negeri Ema oleh Saniri Negeri, dalam peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 disebutkan bahwa seseorang yang dapat menjadi Kepala Pemerintahan Negeri bukan satu matarumah, tetapi pada rumusan norma secara kumulatif dicantumkan pernah memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Negeri, pemerintah Kota Ambon dengan Perda Nomor 10 disebutkan bahwa pada ketentuan Pasal 1 angka 15, Pasal 43 menyebutkan bahwa hubungan adat istiadat setempat, segala penyelenggaraan pemerintahan negeri setempat bukan dipergunakan kata atau, karena normanya kumulatif



melaksanakan tugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di negeri berarti dalam rumusan Perda memungkinkan bahwa bisa lebih dari dua atau tiga matarumah, Perneg merupakan pendelegasian norma dari Perda;

- Bahwa ahli menyatakan Pasal 47 ayat 2 menyebutkan keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, diterbitkan paling lama 14 hari kerja setelah menerima hasil penetapan pengangkatan, kemudian Pasal 48 menyebutkan pengukuhan secara adat menurut adat istiadat dilakukan sebelum pelantikan oleh Walikota;
- Bahwa ahli menyatakan jika keberatan yang diajukan Penggugat sebelum Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan dan keberatan tidak dijawab oleh Tergugat, maka ada kepentingan yang dirugikan, oleh karena ada keberatan kepentingan yang dirugikan tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadilinya;
- Bahwa ahli menyatakan Peraturan Negeri lahir dari pendelegasian norma, apabila ada suatu keberatan sebagai atasan harus memutuskan karena ada Perdanya, dan kewenangan Walikota adalah mengevaluasi Perneg dalam waktu 14 hari;
- Bahwa ahli menyatakan Walikota harus mengevaluasi dan menunda penerbitan keputusan, kemudian melakukan sesuatu untuk menimbulkan kepastian hukum, apabila sudah sesuai dengan Perda, maka diundangkan;
- Bahwa ahli menyatakan apabila ada cacat prosedur pada tahapan-tahapannya maka akan berpengaruh pada keputusan Walikota;
- Bahwa ahli menyatakan Peraturan Negeri mengenai penetapan matarumah merupakan kewenangan Saniri Negeri, tetapi harus dievaluasi sehingga tidak berpengaruh pada penetapan Kepala Pemerintahan Negeri karena pengesahan final suatu Peraturan Negeri ada pada Walikota;
- Bahwa ahli menyatakan wewenang yudisial PTUN adalah *beschikking* dan bukan *regeling* sehingga mengajukan gugatan terkait *beschikking* tentang matarumah;



(Selengkapnya Keterangan Ahli termuat dalam Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, di persidangan Tergugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli sekalipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, di persidangan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Mozes Maitimu dan Yohanis Welem Leimena, serta di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi **Mozes Maitimu**:

- Bahwa saksi menyatakan dari tahun 2017 saksi sebagai Ketua Saniri Negeri Ema;
- Bahwa saksi menyatakan ada 9 orang anggota saniri negeri Ema berdasarkan SK Walikota Ambon, anggota saniri yang aktif sekarang 7 orang, 2 orang ditarik masuk dalam perangkat negeri jabatan sebagai kepala soa, kemudian 1 mengundurkan diri, jadi sisanya 6 orang, kemudian 1 orang diangkat PAW menggantikan salah satu utusan dari soa untuk mewakili semua soa di negeri Ema, jadi yang sekarang aktif sisa 7 orang;
- Bahwa saksi menyatakan Wakil Ketua Saniri Negeri Ema atas nama Johan Tupan, Sekretaris atas nama Melvin Talapessy;
- Bahwa saksi menyatakan ada enam soa di Negeri Ema yaitu soa Soalisa, soa Samasima, soa Peilatu, soa Sapariti, soa Peilani, dan soa Haulatu;
- Bahwa saksi menyatakan ada undangan kepada kepala-kepala soa dari saniri negeri untuk melakukan penjaringan aspirasi;
- Bahwa saksi menyatakan saksi hadir di setiap rapat penjaringan aspirasi karena penjaringan aspirasi sudah dibuatkan jadwalnya oleh saniri negeri dan hasil penjaringan aspirasi dibuatkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh saniri negeri, kepala soa dan anak soa;
- Bahwa saksi menyatakan ada lima soa yang menyatakan dua matarumah yaitu Dias dan Leimena dan satu soa yang menyatakan satu matarumah;



- Bahwa saksi menyatakan setelah penjaringan aspirasi itu, dibuat pemberitahuan kepada soa untuk masuk dalam uji publik, dan dalam uji publik matarumah Dias dan matarumah Leimena melakukan penyampaian untuk kemudian saniri negeri melaksanakan rapat menentukan matarumah parentah di Negeri Ema ;
- Bahwa saksi menyatakan dalam rapat saniri negeri, anggota saniri negeri sepakat menentukan matarumah parentah di Negeri Ema hanya satu yaitu matarumah Leimena;
- Bahwa saksi menyatakan hasil penetapan matarumah parentah di Negeri Ema disampaikan di Balai Negeri Ema, dan pada saat itu matarumah Dias menyampaikan keberatan secara lisan;
- Bahwa saksi menyatakan matarumah Leimena memberikan nama atas usulan yang dimintakan oleh Saniri Negeri Ema yang bernama Janse Tresia Leimena, S.Pd., M.Pd.;
- Bahwa saksi menyatakan dokumen yang merupakan syarat-syarat calon Kepala Pemerintahan Negeri Ema diberikan langsung oleh matarumah Leimena, dan diperiksa kelengkapannya oleh saniri negeri, kemudian dokumen diserahkan kepada Penjabat Pemerintahan Negeri Ema melalui Camat, dan dari Camat diserahkan kepada Walikota Ambon ;
- Bahwa saksi menyatakan ada undangan untuk pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri Ema yang dibuat oleh Panitia Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri Ema yang disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dan ada pemberitahuan melalui suara di masing-masing soa;
(Selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

2. Keterangan Saksi **Yohanis Welem Leimena:**

- Bahwa saksi menyatakan saksi adalah kepala soa Leimena di Negeri Ema;
- Bahwa saksi menyatakan atas perintah Saniri Negeri ada rapat di soa yang menghadirkan anak-anak soa untuk membicarakan matarumah parentah di Negeri Ema;
- Bahwa saksi menyatakan dalam rapat marga Leimena membawa dokumen atau silsilah keturunan, tetapi marga Dias tidak ada yang membawa dokumen atau silsilah;

Halaman 35 Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.ABN



- Bahwa saksi menyatakan hasil dari rapat soa menetapkan satu matarumah parentah yaitu marga Leimena;
- Bahwa saksi menyatakan Mozes Maitimu sebagai Ketua Saniri Negeri hadir pada saat penjaringan aspirasi;
- Bahwa saksi menyatakan penjaringan aspirasi dilakukan dimasing-masing doa dengan tanggal yang berbeda;
- Bahwa saksi menyatakan ada 5 (lima) soa dari 6 (enam) soa di Negeri Ema yang menetapkan dua matarumah parentah;
- Bahwa saksi menyatakan ada uji publik setelah soa-soa mengirimkan matarumah parentah;
- Bahwa saksi menyatakan ada rapat di matarumah Leimena tanggal 30 Januari 2021 untuk menentukan nama calon yang akan menjadi Kepala Pemerintahan Negeri Ema, kemudian hasil rapatnya menentukan Janse Tresia Leimena, S.Pd., M.Pd. sebagai calon Kepala Pemerintahan Negeri Ema;
(Selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya tanggal 14 September 2021, Tergugat mengajukan kesimpulannya tanggal 15 September 2021, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya tanggal 15 September 2021, pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 September 2021, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Perkara" Putusan ini;

Halaman 36 Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.ABN



Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah: Keputusan Walikota Ambon Nomor 359 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dengan Hormat dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan dan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan Masa Jabatan 2021 – 2027, tanggal 25 Maret 2021 (*vide* Bukti P-35, Bukti T-1, dan Bukti T.II.Int-27), selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang didalamnya memuat eksepsi, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban yang didalamnya tidak memuat eksepsi, jawaban Tergugat dan jawaban Tergugat II Intervensi selengkapnya telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduk Perkara” Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara gugatan *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengajukan eksepsi berkaitan dengan kepentingan Penggugat dan gugatan Penggugat yang kurang jelas, dengan mendalilkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat pada pokoknya tidak memiliki kepentingan karena nama Penggugat tidak disebutkan dalam Objek Sengketa;
- bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat kabur karena dalam posita mempersoalkan mengenai penetapan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Pemerintah Negeri Ema yang seluruh tahapannya merupakan kewenangan Saniri Negeri Ema, sedangkan dalam kasus *a quo* Tergugat hanya menjalankan kewajiban hukumnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemilihan, dan Pemberhentian Kepala Pemerintahan Negeri, yakni mengesahkan kepala pemerintah negeri yang terpilih (*vide* Jawaban Tergugat halaman 2-3);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membantah dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan Tergugat, dengan menyatakan yang pada intinya:

- bahwa Penggugat memiliki kepentingan terhadap Objek Sengketa untuk mempertahankan tradisi dari anggota mata rumahnya yang berdasarkan



sejarah leluhur pernah memimpin Negeri Ema (*vide* Replik Penggugat halaman 7);

- bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa menunjukkan kewenangan-wenangan Tergugat dengan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mempergunakan hak hukumnya guna mendapatkan kepastian hukum tentang mata rumah yang merupakan mata rumah parentah dan berhak menjadi Kepala Pemerintah di Negeri Ema;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai kepentingan Penggugat mengajukan gugatan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai adagium *point de'interet point de'action* atau *no interest no action*, yang dimaknai pada pokoknya ialah hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, prinsip tersebut secara tersirat terdapat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa menurut Indroharto (dalam Buku: Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke PTUN mengandung dua arti: “1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara. Kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara;



Menimbang, bahwa dengan demikian pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* mesti didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya seluruh objek sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan proses gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun dari segi tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan gugatan *a quo*, tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan Objek Sengketa, melainkan mestilah dilihat terlebih dahulu dari ada atau tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, angka 13, angka 15, dan angka 18 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri, menentukan:

12. Pemerintah Negeri adalah penyelenggara pemerintah di negeri;
13. Kepala Pemerintah Negeri adalah unsur penyelenggara pemerintah negeri yang memiliki fungsi di bidang hukum adat dan pemerintahan;
15. Mata rumah Parentah adalah mata rumah yang berdasarkan hukum adat dan adat istiadat setempat, sejarah, dan melaksanakan tugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di negeri;
18. Calon Kepala Pemerintah Negeri adalah calon yang berasal dari mata rumah parentah yang memiliki hak menurut hukum adat untuk menjadi Kepala Pemerintah Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diketahui seseorang yang berhak menjadi kepala pemerintah negeri adalah seseorang yang berasal dari mata rumah parentah, sehingga hubungan hukum Penggugat dengan Objek Sengketa dilihat dari apakah Penggugat merupakan seseorang yang berasal dari mata rumah parentah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta-fakta dan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan kedudukan Mata Rumah Dias yang merupakan mata rumah dari Penggugat di Negeri Ema sebagai berikut:

1. bahwa terdapat foto prasasti gereja yang menerangkan pada tanggal 3 November 1897 Radja M. Leimena membuat sebuah gereja yang kemudian diperbaiki oleh pemerintah J. Dias tanggal 11 Februari 1958 dan direnovasi



- oleh W. Dias tanggal 20 Mei 1996 (*vide* Bukti P-30 dan Bukti T.II.Int-21);
2. bahwa berdasarkan putusan dari Dewan Pemerintah Daerah Sementara Maluku Tengah tanggal 24 November 1954, Joasaf Dias diakui sebagai “Orangkaja” dari Negeri Ema (*vide* Bukti P-2 dan Bukti T.II.Int-9);
 3. bahwa pada tanggal 13 Februari 1979, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tengah memberhentikan dengan hormat J. Dias sebagai Pemerintah Negeri Ema atas permintaan sendiri karena sudah lanjut usia, dan menunjuk kepala soa tertua sebagai Wakil Pemerintah Negeri Ema sampai ada pemilihan pemerintah negeri yang baru (*vide* Bukti P-3);
 4. bahwa pada tanggal 1 Desember 1983, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ambon mengangkat W. Dias sebagai Pemerintah Negeri/Kepala Desa Ema dan mengakhiri penunjukan Ch. Palapessy sebagai Pejabat Kepala Desa Ema (*vide* Bukti P-4);
 5. bahwa pada tanggal 21 April 1992, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ambon memberhentikan W. Diazs dari jabatan Kepala Desa Ema yang definitif dan menunjuk kembali W. Diazs sebagai Penjabat Kepala Desa Ema sampai terpilihnya kepala desa yang definitif (*vide* Bukti P-5);
 6. bahwa pada tanggal 26 Oktober 1993, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa Ema mengangkat Welhelmus Dias sebagai Kepala Desa Ema, sekaligus mengakhiri penunjukannya sebagai Penjabat Kepala Desa Ema (*vide* Bukti P-6);
 7. bahwa pada tanggal 24 November 2007, Walikota Ambon mengangkat Wilhelmus Diaz sebagai Penjabat Kepala Desa Ema dengan masa jabatan 1 (satu) tahun dan memberikan tugas mempersiapkan proses Pemilihan Kepala Desa Ema yang definitif (*vide* Bukti P-7);
 8. bahwa pada tanggal 25 Agustus 2009, Pj. Kepala Desa Ema mengeluarkan nama-nama Mata Rumah Parentah di Negeri Ema yang memberikan keterangan Christofel Dias dan Yoasaf Dias sebagai orang kaya, Wilhelmus Dias sebagai kepala desa, dan Markus Leimena, Carel Leimena, serta Johanis Leimena sebagai raja (*vide* Bukti P-9 dan Bukti T.II.Int-8);
 9. bahwa pada tanggal 14 Agustus 2014, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Walikota Ambon di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sehubungan dengan diterbitkannya KTUN yang mengesahkan Cornelis Huwae sebagai Raja Negeri Ema Periode 2012 – 2018, dalam putusan tersebut menyatakan KTUN yang digugat oleh Penggugat dibatalkan dan



memerintahkan kepada Walikota Ambon untuk mencabut KTUN tersebut (*vide* Bukti P-10 dan Bukti T.II.Int-14 A) dan atas putusan tersebut telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (*vide* Bukti P-11 dan Bukti T.II.Int-14 B), putusan tersebut pun telah diajukan upaya hukum kasasi namun Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan tidak diterima (*vide* Bukti P-12 dan Bukti T.II.Int-14 C);

10. bahwa pada tanggal 2 September 2020, Saniri Negeri Ema bersama dengan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Ema telah melakukan konsultasi publik untuk penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Ema dengan meminta masukan dari masyarakat adat, hasil dari pertemuan ini akan dilanjutkan dengan musyawarah penetapan mata rumah parentah yang nantinya akan ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Negeri Ema Tentang Penetapan Mata Rumah Parentah serta dilakukan uji publik, selanjutnya hasilnya akan disampaikan kepada Pemerintah Kota Ambon untuk dilakukan evaluasi serta persetujuan untuk ditetapkan sebagai peraturan negeri (*vide* Bukti T.II.Int-26);
11. bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020, Saniri Negeri Ema telah melakukan musyawarah adat dalam rangka menetapkan Mata Rumah Parentah Negeri Ema, hasil musyawarah menetapkan mata rumah parentah yang berhak menjadi Raja/Kepala Pemerintah Negeri Ema berdasarkan hak asal usul adalah Mata Rumah Leimena (*vide* Bukti P-26 dan Bukti T.II.Int-2) keterangan yang sama juga disampaikan oleh Saksi Mozes Maitimu yang menerangkan Anggota Saniri Negeri Ema sepakat menentukan Mata Rumah Leimena sebagai Mata Rumah Parentah;
12. bahwa pada tanggal 24 Oktober 2020, Mata Rumah Dias menyatakan keberatan atas keputusan Saniri Negeri Ema yang menetapkan Mata Rumah Leimena sebagai mata rumah parentah (*vide* Bukri P-20) dan atas keberatan tersebut berdasarkan rekomendasi dari DPRD Kota Ambon telah dilakukan mediasi, namun Saniri Negeri Ema memutuskan untuk melanjutkan hasil musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2020 (*vide* Bukti T.II.Int-25);
13. bahwa pada tanggal 12 Januari 2021, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Ema menetapkan Peraturan Negeri Ema Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Mata Rumah Parentah Negeri Ema (*vide* Bukti P-16 dan Bukti T.II.Int-3), dan atas peraturan negeri tersebut Penggugat kemudian mengajukan



gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon (*vide* Bukti P-27);

14. bahwa pada tanggal 5 Juli 2021, Pengadilan Negeri Ambon menyatakan menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya tetap mengakui moyang Penggugat pernah memerintah di Negeri Ema dengan status sebagai orang kaya, sehingga kepemimpinannya tidak bersifat turun temurun dan pemerintahan oleh Mata Rumah Dias juga dilakukan berdasarkan demokrasi bukan hukum adat istiadat (*vide* Bukti T.II.Int-28), dan atas putusan tersebut telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon (*vide* Bukti T.II.Int-37);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan dapat diketahui secara kronologis sejarah kepemimpinan di Negeri Ema sebagai berikut:

- berdasarkan Bukti P-30 dan Bukti T.II.Int-21 pada zaman kolonial dipimpin oleh Radja M. Leimena;
- berdasarkan Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti T.II.Int-9, Negeri Ema pada tahun 1954 - 1979 dipimpin oleh J. Dias yang menjabat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Ema dan diakui sebagai "Orangkaja" oleh Dewan Pemerintah Daerah Sementara Maluku;
- berdasarkan Bukti P-4, sebelum tahun 1983 Negeri Ema dipimpin oleh Ch. Palapessy yang merupakan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Ema dan pada tahun 1983 dipimpin oleh W. Dias sebagai Kepala Desa Ema, lalu pada tahun 1992 – 1993 Negeri Ema masih dipimpin oleh W. Dias sebagai Penjabat Kepala Desa Ema, kemudian pada tahun 1993 berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa Ema Welhelmus Dias terpilih sebagai Kepala Desa Ema;
- berdasarkan Bukti P-5 pada tahun 1992 W. Dias diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa Ema, dan diangkat kembali sebagai Penjabat Kepala Desa Ema sampai tahun 1993;
- berdasarkan Bukti P-6 pada tahun 1993 telah diadakan pemilihan Kepala Desa Ema dengan bakal calon terdiri dari Chrestian Huwae dan Welhelmus Dias, dan yang terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa Ema berdasarkan hasil pemilihan adalah Welhelmus Dias dan menjabat sampai dengan tahun 2007, dan berdasarkan Bukti P-7 Welhelmus Dias diangkat kembali sebagai Penjabat Kepala Desa Ema;
- berdasarkan Bukti P-12 dan Bukti T.II.Int-14 C diketahui Cornelis Huwae terpilih sebagai Raja Negeri Ema namun keputusan pengangkatannya dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;



Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis sejarah kepemimpinan di Negeri Ema yang telah diuraikan diketahui pasca kemerdekaan orang-orang yang telah menjadi kepala pemerintah negeri atau kepala desa di Negeri Ema berasal dari penunjukan pemerintah daerah maupun melalui sistem pemilihan umum, dan orang-orang yang pernah memimpin tersebut tidak berasal dari mata rumah yang sama, dengan demikian pemerintahan di Negeri Ema pada waktu itu belum diselenggarakan sesuai hukum adat istiadat yang berlaku, yakni pada pokoknya mengatur penyelenggaraan pemerintahan di negeri dilaksanakan oleh mata rumah parentah secara turun temurun;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan Bukti T.II.Int-28 dan Bukti T.II.Int-37 berupa pertimbangan hukum hakim pada Pengadilan Negeri Ambon dan Pengadilan Tinggi Ambon yang pada pokoknya berpendapat orang-orang yang pernah memimpin di Negeri Ema termasuk moyang Penggugat tidak berstatus sebagai raja melainkan berstatus sebagai "orang kaya" yang sifat kepemimpinannya tidak bersifat turun temurun dan penyelenggaraan pemerintahan pada waktu itu juga belum dilaksanakan berdasarkan hukum adat melainkan berdasarkan sistem demokrasi;

Menimbang, bahwa terhadap makna "orang kaya" maupun "raja" dalam sistem pemerintahan negeri di Ambon menurut Prof. Drs. J. A. Pattikayhatu, dkk (dalam buku: Sejarah Negeri dan Desa di Kota Ambon, Ambon: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kota Ambon, 2009, hal 9) pada pokoknya menyatakan raja berasal dari klan-klan tradisional yang menyediakan pemimpin-pemimpin desa dan gelar "orang kaya" merupakan gelar yang diberikan pada semua pejabat negeri (vide Bukti P-31);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dan sejarah kronologis kepemimpinan di Negeri Ema, maka hasil musyawarah Saniri Negeri Ema tentang penetapan mata rumah parentah yang ditetapkan dalam Peraturan Negeri Ema Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri yang menetapkan Mata Rumah Leimena sebagai satu-satunya mata rumah parentah di Negeri Ema sudah sesuai dengan hukum adat istiadat dan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri, dan atas peraturan negeri tersebut juga telah dikuatkan dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;



Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat bukan merupakan seseorang yang berasal dari mata rumah parentah di Negeri Ema, dan oleh karenanya tidak memiliki kepentingan yang dirugikan atas penerbitan Objek Sengketa baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun dari segi kepentingan berproses, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang dirugikan, beralasan hukum untuk diterima dan terhadap eksepsi yang selebihnya dari Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang berperkara, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam perkara antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sedangkan bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutuskan perkara *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi
Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Tidak Ada Kepentingan Penggugat yang Dirugikan;
- II. Dalam Pokok Perkara
 1. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 oleh kami Sanny Pattipeilohy, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Rizaldi Rahman, S.H., dan Yohanna Petresia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Hasan Attamimi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

ttd

MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.

ttd

YOHANNA PETRESIA, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

HASAN ATTAMIMI, S.H.

Halaman 45 Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 17/G/2021/PTUN.ABN

| | |
|---------------------|------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| - ATK | : Rp. 205.000,00 |
| - Panggilan | : Rp. 66.000,00 |
| - Meterai | : Rp. 30.000,00 |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| - PNBP | : Rp. 20.000,00 |

----- +

Jumlah : Rp. 361.000,00

(Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 46 Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)